



Nayla Azzizah<sup>1</sup>  
 Rahmi Abiyyah Azis<sup>2</sup>  
 Muhammad Ruhbani Arrafi<sup>3</sup>  
 Dian Fitriani Afifah<sup>4</sup>

## MENELAAH KEWENANGAN DAERAH DALAM DISTRIBUSI BERAS: STUDI TATA KELOLA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

### Abstrak

Distribusi beras merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah, terutama pada konteks otonomi yang memberikan mandat besar kepada pemerintah kabupaten. Penelitian ini menelaah bagaimana kewenangan daerah dalam distribusi beras dijalankan di Kabupaten Bandung Barat dengan menelusuri keselarasan antara mandat regulatif, kapasitas kelembagaan, dan dinamika antar-aktor dalam tata kelola pangan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memadukan analisis dokumen (UU 23/2014, Peraturan Daerah 11/2022, Peraturan Badan Pangan Nasional 3/2025, dan RPJMD Kabupaten Bandung Barat) dengan wawancara terhadap aktor kunci di tingkat pemerintah daerah, Bulog, serta perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan formal Kabupaten Bandung Barat dalam distribusi pangan tidak sepenuhnya dapat dioperasionalkan karena terbatasnya kapasitas cadangan pangan daerah (CPPD), belum terintegrasi distribusi dalam perencanaan daerah, serta ketergantungan yang kuat pada stok dan intervensi pusat melalui Bulog. Selain itu, struktur tata kelola yang melibatkan pedagang besar dan jaringan pasar lokal membentuk konfigurasi multi-level governance yang tidak sepenuhnya berpihak pada efektivitas intervensi daerah. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara mandat dan kapasitas yang menghambat optimalisasi peran pemerintah daerah dalam distribusi beras. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, penyelarasan perencanaan daerah, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas-level sebagai prasyarat untuk meningkatkan governabilitas distribusi pangan di tingkat kabupaten.

**Kata kunci:** Distribusi Beras, Kewenangan Daerah, Tata Kelola Pangan, Multi-Level Governance, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Bandung Barat

### Abstract

Rice distribution plays a crucial role in maintaining regional food security, particularly within the context of decentralization that assigns significant authority to district governments. This study examines how regional authority in rice distribution is exercised in West Bandung Regency (Kabupaten Bandung Barat) by assessing the alignment between regulatory mandates, institutional capacity, and actor dynamics within the local governance system. Using a qualitative descriptive approach, the research combines document analysis (including Law No. 23/2014, Regional Regulation No. 11/2022, Peraturan Badan Pangan No. 3/2025, and the Kabupaten Bandung Barat Regional Medium-Term Development Plan) with interviews involving key stakeholders from local government agencies, Bulog, and village-level actors. The findings reveal that Kabupaten Bandung Barat's formal authority in rice distribution is not fully operationalized due to limited district food reserves (CPPD), the absence of distribution as a strategic priority in local development planning, and strong dependency on national-level stock management through Bulog. Moreover, the governance structure shaped by the presence of large traders and local market networks creates an asymmetric configuration of multi-level governance that constrains district-level interventions. These results highlight a persistent gap between regulatory mandates and practical capacity, which undermines the effectiveness of

<sup>1,2,3,4)</sup>Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran  
 email: nayla24031@mail.unpad.ac.id, rahmi24001@mail.unpad.ac.id,  
 muhammad23344@mail.unpad.ac.id, dian.fitriani@unpad.ac.id

regional roles in rice distribution. The study underscores the need for strengthened institutional capacity, improved alignment between planning and regulation, and a more coherent cross-level coordination mechanism to enhance the governability of regional food distribution.

**Keywords:** Rice Distribution, Local Government Authority, Food Governance, Multi-Level Governance, Local Food Reserve, West Bandung Regency

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama karena peran beras sebagai pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen rumah tangga. Stabilitas harga dan distribusi beras menjadi penentu penting bagi kesejahteraan masyarakat, terlebih pada wilayah-wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang posisi krusial sebagai ujung tombak penyelenggaraan layanan publik, termasuk urusan penyediaan dan distribusi pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga kabupaten/kota memiliki mandat langsung untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Hal ini diperkuat oleh berbagai regulasi sektoral, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 yang secara jelas menugaskan pemerintah kabupaten untuk menjamin kelancaran distribusi pangan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan.

Namun, kewenangan yang kuat di tingkat regulatif tidak serta-merta berbanding lurus dengan kemampuan operasional di tingkat implementasi. Kabupaten Bandung Barat (Kabupaten Bandung Barat), yang bergantung pada pasokan beras dari luar wilayah, menjadi contoh menarik untuk melihat sejauh mana kewenangan formal daerah dapat diimplementasikan secara optimal. Kabupaten Bandung Barat menghadapi keterbatasan struktural seperti cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang belum memenuhi standar kebutuhan minimal, infrastruktur penyimpanan yang terbatas, serta posisi tawar yang lemah dalam rantai pasok beras yang didominasi aktor nasional dan jaringan pasar informal. Meskipun pemerintah daerah memegang mandat strategis untuk menjaga stabilitas distribusi, kendali terhadap sumber utama pasokan beras tetap berada pada Bulog sebagai institusi pusat. Ketergantungan ini menciptakan dinamika yang rumit, di mana pemerintah daerah harus menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang, tetapi akses terhadap instrumen kunci distribusi tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka.

Dalam menganalisis persoalan tersebut, kerangka multi-level governance (MLG) memberikan landasan yang relevan untuk memahami bagaimana kewenangan dan kapasitas tersebar di antara berbagai tingkatan pemerintahan. MLG menekankan bahwa kebijakan publik tidak lagi dikendalikan oleh satu aktor tunggal, melainkan terbentuk melalui interaksi vertikal dan horizontal antara institusi pusat, pemerintah daerah, serta aktor non-negara seperti pelaku pasar. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kewenangan formal yang dimiliki pemerintah kabupaten tidak selalu dapat dioperasionalkan secara optimal, terutama ketika instrumen kunci seperti stok beras dan mekanisme stabilisasi harga berada di luar jangkauan kewenangan mereka. Selain itu, konsep governability menyoroti sejauh mana suatu sistem dapat dikelola secara efektif berdasarkan kesesuaian antara kompleksitas persoalan, kapasitas institusi, dan kualitas interaksi antar-aktor. Dalam konteks distribusi beras di Kabupaten Bandung Barat, kedua kerangka ini memungkinkan identifikasi lebih jelas mengenai ketidakseimbangan antara mandat formal, kapasitas implementatif, dan konfigurasi tata kelola yang terbentuk di lapangan.

Ketidaksinkronan ini tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga menunjukkan lemahnya integrasi kebijakan di tingkat daerah. Misalnya, meskipun Perda 11/2022 memberikan mandat jelas kepada pemerintah kabupaten untuk mengatur distribusi pangan, dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD Kabupaten Bandung Barat tidak memuat distribusi beras sebagai agenda prioritas. Ketidadaan indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan distribusi pangan menyebabkan upaya penguatan kapasitas cadangan pangan atau logistik tidak mendapatkan perhatian memadai dalam alokasi anggaran maupun perencanaan lintas-organisasi perangkat daerah. Ketidaksinkronan antara regulasi dan perencanaan ini menjadi faktor penting yang memperlemah governabilitas distribusi pangan daerah.

Studi-studi terdahulu mengenai ketahanan pangan di Indonesia banyak berfokus pada persoalan produksi, akses rumah tangga, kerentanan sosial, atau efektivitas program pangan pemerintah pusat. Sementara itu, kajian mengenai distribusi pangan biasanya menekankan aspek rantai pasok, stabilisasi harga, atau mekanisme bantuan pemerintah. Hanya sedikit penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangan distribusinya dalam konteks tata kelola multi-level. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana relasi antar-aktor dan konfigurasi kewenangan ini membentuk ruang gerak pemerintah kabupaten dalam menjalankan mandatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam distribusi beras dengan menilai konsistensi antara kerangka regulatif, kapasitas kelembagaan, dan dinamika tata kelola multi-level yang membentuk praktik distribusi di lapangan. Dengan menggabungkan analisis dokumen hukum dan perencanaan daerah dengan temuan lapangan dari wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan governabilitas distribusi pangan di tingkat daerah. Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran aktual mengenai bagaimana kewenangan daerah dijalankan di tengah keterbatasan instrumen dan dominasi aktor supra-daerah. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan kerangka multi-level governance dan governability dalam kajian ketahanan pangan daerah, sebuah area yang masih minim eksplorasi dalam literatur Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan pengelolaan cadangan pangan daerah, penyelarasan dokumen perencanaan, serta peningkatan koordinasi lintas-level untuk memperkuat stabilitas distribusi pangan strategis seperti beras.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam distribusi beras serta dinamika tata kelola yang terbentuk di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena isu distribusi pangan melibatkan proses sosial, kelembagaan, dan interaksi antar-aktor yang tidak dapat ditangkap hanya melalui data kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui kombinasi analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan.

Analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi nasional dan daerah yang relevan dengan urusan distribusi pangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022, serta dokumen perencanaan seperti RPJMD dan laporan kinerja organisasi perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk memetakan mandat kewenangan formal yang dimiliki pemerintah daerah dan struktur kebijakan yang melingkupinya.

Wawancara mendalam dilakukan dengan aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan distribusi beras di Kabupaten Bandung Barat. Informan meliputi pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta komunitas masyarakat Gabungan Kelompok Tani. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti dapat menggali pengalaman dan pemahaman informan terkait mekanisme distribusi, hambatan implementatif, kapasitas kelembagaan, dan pola koordinasi antar-aktor.

Selain itu, observasi lapangan dan dokumen dilakukan untuk mengamati pola distribusi beras di tingkat wilayah, kondisi pasar, dinamika harga, serta praktik penyaluran beras pemerintah ketika terjadi gangguan pasokan. Observasi ini membantu memvalidasi data wawancara dan memperkaya gambaran mengenai bagaimana kewenangan daerah dijalankan dalam konteks nyata.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik thematic analysis dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema utama: (1) kewenangan formal dan kerangka regulatif, (2) kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan (3) dinamika tata kelola multi-level dalam distribusi beras. Triangulasi sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi governabilitas distribusi pangan di Kabupaten Bandung Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Formal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Distribusi Beras

Analisis dokumen memperlihatkan bahwa secara normatif Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki mandat yang kuat dalam penyelenggaraan distribusi pangan, terutama setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Perda ini menempatkan pemerintah kabupaten sebagai penanggung jawab stabilitas distribusi pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), pemantauan harga, dan fasilitasi alur distribusi. Mandat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengkategorikan ketahanan pangan sebagai urusan wajib pelayanan dasar.

Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kewenangan formal tersebut dan pengaturan sektoral di tingkat nasional. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 menempatkan Bulog sebagai aktor dominan dalam pengelolaan stok dan mekanisme stabilisasi harga beras. Hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten tidak memiliki akses langsung yang fleksibel terhadap sumber pasokan utama. Sejumlah pejabat DKPP menyatakan bahwa proses penyaluran beras pemerintah, baik untuk stabilisasi harga maupun bantuan sosial, sepenuhnya bergantung pada keputusan Bulog dan mekanisme pusat. Dengan demikian, meskipun kewenangan daerah terlihat kuat dalam regulasi lokal, ruang operasionalnya menjadi terbatas oleh struktur governansi nasional.

### Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kapasitas kelembagaan menjadi aspek yang paling menonjol dalam membatasi kemampuan Kabupaten Bandung Barat menjalankan kewenangan distribusi beras. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas CPPD Kabupaten Bandung Barat berada jauh dibawah standar kebutuhan. Berdasarkan perhitungan DKPP, kebutuhan CPPD ideal mencapai sekitar 190 ton, tetapi realisasi kapasitas gudang daerah baru mampu menampung sekitar 92 ton. Keterbatasan ini berimplikasi pada melemahnya kemampuan daerah untuk melakukan intervensi cepat ketika terjadi gangguan pasokan atau fluktuasi harga.

Selain kapasitas cadangan, kapasitas organisasi perangkat daerah juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan distribusi. DKPP memiliki fungsi koordinasi dan pemantauan, tetapi tidak memiliki struktur operasional yang memadai untuk mengelola distribusi secara langsung. Ketergantungan pada perangkat kecamatan dan desa menyebabkan proses koordinasi menjadi panjang dan tidak selalu responsif. Informasi harga dan kondisi pasar memang rutin dikumpulkan, tetapi tindak lanjut dari temuan tersebut terbatas karena tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk intervensi distribusi.

Ketidaksinkronan antara Perda 11/2022 dan RPJMD Kabupaten Bandung Barat semakin memperlemah kapasitas implementasi. Distribusi pangan tidak tercantum sebagai indikator kinerja yang mendapatkan prioritas anggaran, sehingga tidak ada dorongan kelembagaan yang kuat untuk memperkuat logistik, gudang, maupun sistem pemantauan pasar. Dalam perspektif governability, kondisi ini menunjukkan rendahnya kecocokan antara kompleksitas persoalan distribusi dengan kapasitas institusi yang tersedia.

### Konfigurasi Aktor dan Dinamika Tata Kelola Multi-Level

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tata kelola distribusi beras di Kabupaten Bandung Barat dibentuk oleh interaksi antara tiga kelompok aktor utama: pemerintah pusat melalui Bulog, pemerintah kabupaten melalui DKPP, serta aktor pasar seperti pedagang besar, agen distribusi, dan pengecer di pasar tradisional.

Bulog memiliki kendali utama terhadap ketersediaan beras untuk stabilisasi harga dan intervensi pasar. Mekanisme seperti operasi pasar atau penyaluran beras SPHP hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pusat dan alokasi stok yang diberikan kepada Subdivre. Informan di tingkat kabupaten menyampaikan bahwa mereka sering kali hanya menerima kuota tanpa dapat menentukan waktu maupun wilayah sasaran secara mandiri. Hal ini berdampak pada responsivitas intervensi daerah terhadap dinamika pasar lokal.

Di sisi lain, jaringan pedagang besar dan pasar tradisional berperan sebagai aktor dominan dalam distribusi harian beras di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Observasi menunjukkan bahwa alur distribusi dari pedagang besar ke pengecer berlangsung cepat dan fleksibel, sehingga pasar informal lebih adaptif terhadap perubahan permintaan. Pemerintah

daerah tidak memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mengatur harga atau alur distribusi aktor pasar ini, kecuali melalui imbauan, koordinasi, atau pemantauan harga bulanan.

Perangkat desa dan kecamatan memiliki peran penting sebagai perantara informasi dan fasilitator ketika terjadi intervensi beras pemerintah. Namun, peran ini bersifat administratif dan tidak terkait langsung dengan pengaturan distribusi. Ketika terjadi kenaikan harga di pasar, aparat desa hanya dapat menyampaikan laporan kepada DKPP tanpa mekanisme tindak lanjut yang cepat dari pihak kabupaten.

Dinamika multi-level ini memperlihatkan bahwa governabilitas distribusi beras di Kabupaten Bandung Barat dibentuk oleh struktur kewenangan yang tidak simetris. Pemerintah kabupaten memegang mandat formal, tetapi tidak memiliki instrumen substantif untuk menjalankannya; sementara aktor supra-daerah dan pasar justru memegang kendali terhadap instrumen kunci distribusi. Hal ini menciptakan kondisi limited governability, di mana pemerintah daerah berfungsi lebih sebagai penghubung dan pemantau ketimbang sebagai pengarah distribusi.

### **Analisis Tata Kelola Multi-Level (MLG) dalam Distribusi Beras di Kabupaten Bandung Barat**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sistem distribusi beras di Kabupaten Bandung Barat mencerminkan karakteristik multi-level governance, di mana kewenangan dan kapasitas tersebar di antara berbagai level pemerintahan secara tidak simetris. Pemerintah pusat melalui Bulog mengontrol instrumen paling strategis seperti stok, alokasi, dan penyaluran SPHP, sementara pemerintah kabupaten memegang mandat normatif tetapi tanpa instrumen yang memadai.

Relasi hierarkis ini membuat posisi pemerintah kabupaten bersifat dependent governance: mereka bertugas menjalankan amanat regulasi, namun harus menunggu keputusan aktor supra-daerah untuk melakukan intervensi konkret. Ketika dinamika harga di pasar lokal berubah cepat, keterbatasan kewenangan operasional ini menyebabkan respons daerah menjadi lambat.

Konfigurasi aktor non-negara seperti pedagang besar dan pengecer memperkuat kompleksitas ini. Pasar informal justru menjadi aktor yang paling adaptif terhadap perubahan permintaan dan suplai. Hal ini menggeser peran pemerintah daerah dari governing actor menjadi coordinating actor, yang fungsinya lebih banyak pada pemantauan dan pelaporan daripada pengendalian distribusi.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama distribusi beras di Kabupaten Bandung Barat bukan terletak pada fluktuasi pasokan ataupun perilaku pasar, tetapi pada ketidakseimbangan struktural antara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan instrumen yang sebenarnya mereka kuasai. Mandat yang tercantum dalam UU 23/2014 dan Perda 11/2022 memberi kesan bahwa kabupaten memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran distribusi pangan. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya memegang tanggung jawab, bukan kendali. Seluruh instrumen yang menentukan efektivitas distribusi seperti stok stabilisasi, waktu intervensi, volume suplai, hingga penetapan sasaran, berada dalam kewenangan Bulog dan Bapanas. Dengan demikian, kewenangan daerah bersifat nominal, bukan substantif.

Keterbatasan kapasitas lokal memperdalam ketidakseimbangan ini. CPPD yang hanya memenuhi separuh standar membuat pemerintah kabupaten tidak memiliki kemampuan intervensi cepat, bahkan ketika gejolak harga sudah teridentifikasi. DKPP pun beroperasi lebih sebagai koordinator administratif dibanding sebagai institusi yang dapat mempengaruhi alur distribusi. Ketidakhadiran distribusi pangan dalam RPJMD menunjukkan bahwa mandat regulatif di tingkat daerah tidak pernah diterjemahkan menjadi prioritas kelembagaan. Dalam konfigurasi seperti ini, dinamika pasar dan keputusan aktor supra-daerah secara de facto menjadi pengarah distribusi harian, sementara pemerintah kabupaten hanya bertindak setelah kerangka intervensi nasional bergerak.

Secara keseluruhan, sistem distribusi beras di Kabupaten Bandung Barat berada dalam kondisi low governability: persoalannya kompleks, kapasitas lokal terbatas, dan relasi antar-aktor tidak memberi ruang bagi kabupaten untuk memimpin tata kelola distribusi. Pemerintah

kabupaten memikul ekspektasi publik terkait stabilitas harga dan ketersediaan pangan, tetapi tidak memiliki instrumen untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Kombinasi inilah yang menciptakan kesenjangan antara mandat dan realitas implementasi.

Upaya perbaikan perlu dimulai dari penyelarasan antara mandat dan kapasitas. Pemerintah daerah harus memperluas kapasitas CPPD hingga mencapai standar minimal agar memiliki instrumen intervensi lokal yang dapat dijalankan sebelum menunggu keputusan pusat. Sinkronisasi antara Perda 11/2022 dan RPJMD mutlak diperlukan; tanpa integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran, mandat distribusi akan terus kehilangan kekuatan institusional.

Pada saat yang sama, koordinasi dengan Bulog perlu diarahkan pada penciptaan mekanisme respons yang lebih cepat dan berbasis data lokal, mengingat kabupaten berada pada posisi paling dekat dengan dinamika pasar. Pemerintah kabupaten juga perlu memperkuat sistem pemantauan harga dan distribusi berbasis informasi real-time untuk mengurangi jeda antara identifikasi masalah dan eskalasi ke aktor supra-daerah. Rekomendasi ini tidak bermaksud menggantikan peran pemerintah pusat, tetapi memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas minimum yang memungkinkan mereka menjalankan mandat distribusi dalam kerangka tata kelola multi-level yang berlaku saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Konsumsi Beras per Kapita Nasional Tahun 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Breisinger, C., Ecker, O., & Al-Riffai, P. (2014). Food Security and Economic Development in the Middle East and North Africa: Current State and Future Perspectives. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. Rome: FAO.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Statistik Pertanian 2023. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. London: Sage Publications.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198.
- Kabupaten Bandung Barat. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 11.
- Pangan Nasional. (2025). Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029. Ngamprah: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.
- Jabarekspres.com. (2025, 24 Oktober). Harga Beras di Bandung Barat Melonjak di Atas HET, Warga Keluhkan Beban Belanja. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2025/10/24/harga-beras-di-bandung-barat-melonjak-di-atas-het-warga-keluhkan-beban-belanja/>